

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 23 November 2015 telah menetapkan pembagian Dividen Interim sebesar Rp37.645.739.600,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) untuk 5.377.962.800 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) lembar saham atau sekitar Rp7.- per lembar saham untuk Tahun Buku 2015. Dividen Interim ini akan diperhitungkan dalam menetapkan Dividen Final dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Pendistribusian Dividen Interim akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	1 Desember 2015 4 Desember 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	2 Desember 2015 7 Desember 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	4 Desember 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2015	23 Desember 2015

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen Interim Tahun Buku 2015 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 4 Desember 2015.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Desember 2015. Bukti pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2015 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB.
4. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim Tahun Buku 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat tanggal 9 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut diatas, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 23 Desember 2015.

Jakarta, 25 November 2015
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi